



PUTUSAN

No 14 /Pdt.G/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PENGUGAT : Tempat / Tanggal Lahir Kediri, 07 Juni 1992 Jenis Kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia Agama Kristen Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Kota Kediri.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT – Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 10 Juni 1992 Laki-laki Kebangsaan Indonesia Agama Kristen Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat-surat bukti dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 02 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 07 Februari 2023 dibawah register No.14/Pdt.G/2023/PN Gpr ,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada tanggal 12 April 2019 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen bernama **PENDETA** dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan bertanggal 12 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal di Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Kediri, 18 Januari 2020;
4. Bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering terjadi Percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus yang di sebabkan karena:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin.
 - b. Keluarga Tergugat selalu turut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
 - c. Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain, dan dengan keluarganya.
 - d. Tergugat mempunyai sifat cemburuan yang berlebihan.
 - e. Tergugat sering berkata-kata kotor, dan selalu mengucapkan kalimat perceraian.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percek-cokan yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2022, yang berakibat antara keduanya berpisah tempat tinggal sampai saat ini;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, serta tujuan dari Perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud karena keadaan tersebut diatas dan apabila diteruskan Penggugat akan menderita tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi maka Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri/Gampengrejo agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan "PERCERAIAN" berikut dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan menetapkan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Memutus PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 12 April 2019 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan bertanggal 12 April 2019, dengan "PERCERAIAN" berikut dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

S U B S I D A I R :

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohom Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 8 Pebruari 2023, 16 Februari 2023 dan 22 Febrari 2023, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke dipersidangan, tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, namun pada sida/ng berikutnya tanggal 01 Maret 2023 untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu: ROFI HERYANTO, SH, untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2023, namun sesuai laporan Mediator pada tanggal 01 Maret 2023 ternyata upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 02 Februari 2023, dimana atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah menyampaikan jawabannya dipersidangan pada tanggal 15 Maret 2023, sebagai berikut :

1. Benar PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 12 April 2019 telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan bertanggal 12 April 2019;

2. Benar setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal di Kabupaten Kediri;
3. Benar bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki di Kediri, 18 Januari 2020;
4. Tidak Benar bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan terjadi Percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus yang di sebabkan karena:
 - a. Tidak benar Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin.
 - b. Tidak benar Keluarga Tergugat selalu turut campur dalam kehidupan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tidak Benar Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain, dan dengan keluarganya.
 - d. Tidak benar Tergugat mempunyai sifat cemburuan yang berlebih.;
 - e. Tidak benar Tergugat sering berkata-kata kotor, dan selalu mengucapkan kalimat perceraian.
5. Benar bahwa puncak dari pertengkaran dan percecokan yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan januari tahun 2022, yang berakibat antara keduanya berpisah tempat tinggal sampai saat ini.
6. Benar bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, serta tujuan dari Perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud karena keadaan tersebut diatas dan apabila diteruskan Penggugat akan menderita tekanan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri.
7. Benar bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi maka Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negri Kabupaten Kediri/Gampengrejo agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan "PERCERAIAN" berikut dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Negri Kabupaten Kediri

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menetapkan untuk mengadili perkara termaksud serta menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Memutus PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 12 April 2019 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana kutipan akta perkawinan bertanggal 12 April 2019, dengan "PERCERAIAN" berikut dengan segala akibat hukumnya.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftae yang disediakan untuk itu.;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tanggal 29 Maret 2023, sedangkan Tergugat atas Replik Penggugat tidak mengajukan duplik dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 02 Maret 2020 atas nama PENGGUGAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, tertanggal 04 Pebruari 2020 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya di beri tanda P-2;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 04 Februari 2020 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 12 April 2019, atas nama TERGUGAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut sah sebagai bukti dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I :

- Bahwa, saksi adalah kenal dengan Penggugat karena penggugat adalah Adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi tahu diajukan kemuka persidangan terkait dengan Penggugat yang telah menggugat Tergugat (Suaminya) ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 2019 secara Agama Kristen dan perwinan tersebut dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA ;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan bertanggal 12 April 2019;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kadang tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri, ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(Satu) orang anak kandung berjenis kelamin laki-laki yang bernama : Anak ke 1 laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ,lahir di Kediri pada tanggal 18 Januari 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 04 Februari 2020;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun-rukun saja dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Gpr



namun tidak lama setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering bertengkar ;

- Bahwa, menurut Penggugat pada saat cerita kepada saksi pertengkarannya tersebut terjadi dikarenakan masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberi nafkah lahir maupun batin, dan selain itu Tergugat yang menjadi penyebab percecokan adalah Keluarga Tergugat selalu turut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain, dan dengan keluarganya, Tergugat sering berkata-kata kotor dan dalam setiap pertengkarannya selalu mengucapkan kalimat perceraian;
- Bahwa, puncak percecokan Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 ;
- Bahwa, sejak percecokan yang terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal dan pisah ranjang yaitu Penggugat tinggal bersama orang tuanya, begitu juga Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Kediri;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat ini ikut sama Tergugat ;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat dulunya sebagai sales, akan tetapi sekarang Tergugat bekerja sebagai tenaga honor di kantor pos ;
- Bahwa, atas masalah Penggugat dan Tergugat tersebut dari pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama tidak mau melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu Penggugat tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan istri saksi ;
- Bahwa, saksi tahu diajukan kemuka persidangan terkait dengan Penggugat yang telah menggugat Tergugat(Suaminya) ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 2019 secara Agama Kristen dan perwinannya tersebut dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu perkawinan penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan bertanggal 12 April 2019;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(Satu) orang anak kandung berjenis kelamin laki-laki yang bernama : Anak ke 1 laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ,lahir di Kediri pada tanggal 18 Januari 2020 , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 04 Februari 2020;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun-rukun saja dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun tidak lama setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering bertengkar ;
- Bahwa, menurut Penggugat pada saat cerita kepada saksi pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberi nafkah lahir maupun batin, dan selain itu Tergugat yang menjadi penyebab percecokan adalah Keluarga Tergugat selalu turut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain, dan dengan keluarganya, Tergugat sering berkata-kata kotor dan dalam setiap pertengkaran selalu mengucapkan kalimat perceraian;
- Bahwa, puncak percecokan Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 ;
- Bahwa, sejak percecokan yang terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal dan pisah ranjang yaitu Penggugat tinggal bersama orang tuanya, begitu juga Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Kediri;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat ini ikut sama Tergugat ;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat dulunya sebagai sales, akan tetapi sekarang Tergugat bekerja sebagai tenaga honor di kantor pos ;
- Bahwa, atas masalah Penggugat dan Tergugat tersebut dari pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama tidak mau melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 03 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran diantara mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, selengkapya sebagaimana yang terurai tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 15 Maret 2023 tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak nya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti P-2 , telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 12 April 2019 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan bertanggal 12 April 2019, dengan



demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta menurut keterangan para saksi dari pihak Penggugat telah dapat dibuktikan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(Satu) orang anak kandung jenis kelamin laki-laki yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kediri pada tanggal 18 Januari 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 04 Februari 2020 dan sampai dengan sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan setelah menikah mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri, akan tetapi tidak lama setelah menikah tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan / percekcoakan, dan puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2022, yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sampai dengan sekarang, yang mana Penggugat di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang Tergugat di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran / percekcoakan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tidak lain adalah karena masalah ekonomi juga masalah lainnya diantaranya Keluarga Tergugat selalu turut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain, dan dengan keluarganya, Tergugat sering berkata-kata kotor dan dalam setiap pertengkaran selalu mengucapkan kalimat perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis Hakim ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 dan 4 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan amar, karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada kantor catatan sipil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, yang mewajibkan panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 JO Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinannya secara agama Kristen, bernama PENDETA dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan bertanggal 12 April 2019, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar supaya dapat dicatatkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.015.000.-(Satu juta lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, oleh kami, Sunarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanoro,S.H., dan H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwiyanoro,S.H.,dan H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti,S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwiyanoro,S.H

Sunarti, S.H.,M.H

H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 875.000.-
4. PNB P + T	: Rp. 20.000.-
5. Sumpah	: Rp. 20.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.-
7. Materai	: <u>Rp. 10.000.-</u> +
Jumlah	: Rp.1.015.000.-(Satu juta lima belas ribu rupiah)